

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan, baik di tingkat global maupun nasional. Perkembangan lembaga keuangan syariah tentunya didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan yang bermoral, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam. Sejak kemunculannya pada tahun 1970-an, sistem perbankan syariah telah muncul dengan pesat sebagai pengganti sistem keuangan konvensional yang mengandung unsur riba, maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Melalui pembiayaan pada sektor riil secara adil dan bertanggung jawab, bank syariah berfungsi untuk mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi serta menyediakan layanan keuangan berbasis syariah (Salsabilla et al., 2025).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada tahun 2021 sampai awal 2025, jumlah bank syariah pada tahun 2021 sebanyak 12 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah, pada tahun 2022-2023 terdapat 13 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah, kemudian pada tahun 2024-2025 terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 19 Unit Usaha Syariah (www.ojk.co.id).

Salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan adalah Bank Mega Syariah. Tujuan bank ini adalah untuk meningkatkan profitabilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat melalui penyediaan berbagai jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah dan musyarakah.

Skema pembiayaan murabahah merupakan bentuk kerja sama bisnis di mana bank bertindak sebagai pihak yang membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menetapkan margin keuntungan (*mark up*) di atas harga perolehan yang telah disepakati bersama. Pembiayaan murabahah mengkombinasikan konsep kemitraan dengan mekanisme harga *cost plus*, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak jujur serta transaksi yang tidak adil melalui penetapan harga jual yang didasarkan pada harga pokok barang. Akad murabahah

dapat dilaksanakan baik berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang setelah menerima permintaan dari nasabah. Pembiayaan murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang, baik untuk keperluan modal kerja, investasi, maupun konsumtif (Septian et al., 2024).

Sedangkan pembiayaan mudharabah menurut Karim dalam (Taslim, 2021), merupakan bentuk akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yaitu bank, dan pengelola dana (*mudharib*) yaitu nasabah, dalam rangka menjalankan suatu kegiatan usaha. Pembagian hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan. Sementara itu, pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara para pemilik dana yang menggabungkan modalnya untuk menjalankan usaha secara bersama dalam suatu persekutuan. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan risiko kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan besarnya kontribusi dana masing-masing pihak yang dikeluarkan.

Ketiga jenis pembiayaan ini merupakan salah satu aktivitas utama bank syariah yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Peningkatan laba tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya profitabilitas bank. Penyaluran dana berupa pembiayaan murabahah yang memiliki risiko lebih rendah dan pendatan yang lebih stabil, sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang memiliki risiko lebih tinggi akan memengaruhi profitabilitas (Ivanza et al., 2025). Karena kemampuan bank dalam mengelola asetnya untuk memperoleh keuntungan digambarkan oleh rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, sekaligus memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Efektivitas manajemen tersebut tercermin dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas penjualan dan penggunaan investasi. Oleh karena itu, diperlukan alat

analisis yang mampu mengevaluasi tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu melalui rasio-rasio keuangan (Darmawan, 2020)

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas diukur menggunakan indikator Return on Assets (ROA) untuk menilai tingkat profitabilitas pada Bank Mega Syariah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007, ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja manajemen bank dalam memanfaatkan aset untuk meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, penurunan ROA menunjukkan penurunan efektivitas pengelolaan aset. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan aset bank memiliki peranan yang sangat penting karena secara langsung memengaruhi tingkat profitabilitas (Agustin & Halida, 2022).

Namun, dalam praktiknya tidak semua pembiayaan berjalan lancar. Risiko pembiayaan, termasuk risiko gagal bayar, dapat memengaruhi profitabilitas bank. Risiko tersebut tercermin melalui rasio Non Performing Financing (NPF). Tingginya NPF menunjukkan risiko pembiayaan yang besar dan dapat menekan profitabilitas bank. Oleh karena itu, penting untuk meneliti hubungan antara pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah, khususnya Bank Mega Syariah (Ahfas, 2024).

Jika dilihat pada Bank Mega Syariah untuk komposisi penyaluran pembiayaan dan profitabilitas atau ROA mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada data yang diperoleh melalui laporan triwulan Bank Mega Syariah periode 2017-2024 pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan Bank Mega Syariah Periode 2017-2024
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	ROA
2017	I	4.833.245	-	379.903	1,82%
	II	4.859.195	-	405.194	1,63%
	III	4.558.504	-	427.347	1,54%
	IV	4.456.035	-	663.112	1,56%
2018	I	4.370.128	-	714.592	0,91%

	II	4.320.432	-	769.778	0,98%
	III	4.336.515	-	901.301	0,96%
	IV	4.384.725	-	1.260.486	0,93%
2019	I	4.406.068	-	1.386.001	0,65%
	II	4.527.140	5.415	1.593.489	0,61%
	III	4.543.372	4.000	1.642.927	0,73%
	IV	4.519.539	180.141	1.853.519	0,89%
2020	I	4.457.448	217.306	1.973.545	1,08%
	II	3.929.895	242.314	2.028.735	0,95%
	III	2.961.573	241.916	2.114.009	1,32%
	IV	2.747.334	203.462	1.985.259	1,74%
2021	I	2.657.923	299.315	2.240.471	3,18%
	II	2.727.569	353.374	2.562.387	3,39%
	III	2.728.594	359.025	3.387.181	3,30%
	IV	2.723.411	327.521	4.177.969	4,08%
2022	I	2.607.764	238.809	4.785.609	2,83%
	II	2.173.203	190.902	5.038.962	2,70%
	III	2.057.143	172.831	5.033.418	2,57%
	IV	2.212.227	154.894	4.850.857	2,59%
2023	I	2.321.045	30.761	4.724.534	2,38%
	II	2.409.219	41.543	4.567.991	2,10%
	III	2.513.525	82.103	4.824.945	2,00%
	IV	2.729.277	87.284	4.145.058	1,96%
2024	I	2.659.779	105.632	4.185.312	1,72%
	II	2.555.401	119.732	4.610.915	1,48%
	III	2.588.702	123.626	4.444.927	1,46%
	IV	2.725.229	340.034	4.561.743	2,04%

Sumber: (Laporan Triwulan Bank Mega Syariah, 2017-2024)

Menurut kajian teori, jika pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh meningkatnya tingkat profitabilitas, dan sebaliknya jika

pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan maka tingkat profitabilitas juga mengalami penurunan. Faktanya pada tahun 2019 triwulan II pembiayaan murabahah mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.527.140.000.000, namun ROA justru mengalami penurunan menjadi 0,61%.

Pada pembiayaan mudharabah pada tahun 2019 triwulan II mengalami penyaluran pembiayaan untuk pertamakalinya sebesar Rp. 5.415.000.000, namun ROA justru mengalami penurunan menjadi 0,61%. Kemudian pada tahun 2024 triwulan I mengalami peningkatan sebesar Rp. 105.632.000.000, namun ROA justru mengalami penurunan menjadi 1,72%.

Pada penyaluran pembiayaan musyarakah setiap triwulan cenderung mengalami peningkatan, namun nilai dari pembiayaan musyarakah tersebut tidak seluruhnya diikuti oleh meningkatnya ROA yang sesuai dengan teori, apabila pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh meningkatnya tingkat profitabilitas. Sebaliknya, jika pembiayaan musyarakah mengalami penurunan, maka tingkat profitabilitas juga mengalami penurunan. Faktanya pada tahun 2022 triwulan I mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.038.962.000.000, namun ROA justru mengalami penurunan sebesar 2,70%.

Setiap pembiayaan pada bank syariah merupakan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar bank adalah dari usaha pembiayaan dalam bentuk jual beli maupun modal yaitu berupa pendapatan bagi hasil. Oleh karena itu, maka pengelolaan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah harus lebih efektif karena memungkinkan akan memberikan peningkatan ROA, karena dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan akad bagi hasil akan memberikan kontribusi dalam memperoleh laba bank syariah.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan (F. U. Hasibuan, 2019), menunjukkan hasil bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return on Asset, pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset, dan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Asset. Kemudian, penelitian yang dilakukan (Hayati et al., 2022), menunjukkan bahwa risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh negatif

dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Bukopin. Studi lain pada penelitian (Bahri, 2022), menunjukkan hasil bahwa pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Namun, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pada penelitian (Fariza et al., 2023) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa ketiga pembiayaan ini tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif. Adanya perbedaan hasil penelitian ini memperkuat pentingnya dilakukan penelitian lanjutan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah Periode 2017-2024”**

B. Identifikasi Masalah

1. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas
2. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas
3. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah.
- b. Menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah.
- c. Menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah.
- d. Menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Mega Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menjadi referensi dalam pengembangan penelitian terkait pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas.
- b. Menjadi dasar atau rujukan dalam penelitian serupa dengan variabel, objek, atau periode yang berbeda.
- c. Dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis tentang peran pembiayaan syariah dalam mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran dari konteks penelitian, termasuk latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk meyakinkan para pembaca tentang seberapa penting penelitian ini dilakukan serta menjelaskan arah dan tujuan dari skripsi tersebut.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi tiga bagian utama, yaitu membahas teori yang relevan, kerangka berpikir serta hipotesis. Ketiga bagian ini berfungsi sebagai dasar teoritis yang kuat untuk mendukung analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh menjelaskan pendekatan yang digunakan pada penelitian. Mulai dari jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memberikan penjelasan tentang hasil analisis data serta interpretasinya terhadap teori dan hipotesis. Tujuan bab ini adalah untuk menjelaskan bagaimana data yang telah diperoleh dapat menjawab pertanyaan penelitian dan menilai seberapa signifikan hasilnya pada topik yang diteliti.

BAB V Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan, implikasi dan saran berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini adalah penutup skripsi dengan memberikan gambaran tentang temuan dan kontribusi penelitian serta langkah-langkah yang disarankan untuk penelitian kedepannya.